



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/934/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL FATAH

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**
- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 07201/YPM.NU/C-2/VII/2009
Tanggal : 08 Agustus 2009
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT
Alamat : Desa Gedangan, Kecamatan Sukodadi,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : AL FATAH
Alamat : Desa Gedangan, Kecamatan Sukodadi,
Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 18.07.2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 21 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodadi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

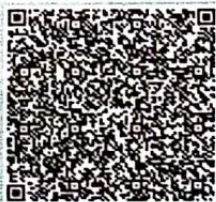
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 505 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 934 /413.101/SK/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Nama Lembaga | : | AL - FATAH | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ
- | <div>☐
☐
☒
☐
☐</div> |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dusun Dorogede Desa Gedangan
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69773985 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | Muslimat NU | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 13 Juli 2007 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 29 Juli 2011 | |
| 9. Keterangan | : | | |

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 04 Februari 2021 s.d 04 Februari 2026
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 09 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001